



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

မိမိကလေးကို ဟိုအခါမှာပဲ ကျွန်တို့က အားရစရာ ရှိခဲ့တာပါ။

Jalan KH Agus Salim 126, Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon 0274 391031; Faksimile 0274 391031

Laman wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel [disparekrafpora @gunungkidulkab.go.id](mailto:disparekrafpora@gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

MODERATOR SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

KALURAHAN REJOSARI, KAPANEWON SEMIN

TAHUN 2026

DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pemuda Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan pembinaan pemuda melalui pembinaan dan pelatihan;

b. bahwa untuk keperluan pelatihan dibutuhkan moderator yang bertugas memimpin, mengatur dan menengahi jalannya diskusi atau sosialisasi agar berjalan kondusif, sistematis dan sesuai topik kepada peserta sosialisasi

c. bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul tentang moderator pelatihan sentra kewirausahaan pemuda Tahun 2026;

Mengingat : 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam lampiran sebagai moderator pelatihan sentra kewirausahaan pemuda Tahun 2026.
- KEDUA : Selama pelaksanaan moderator pelatihan sentra kewirausahaan pemuda Tahun 2026, Moderator memandu jalannya sosialisasi agar kegiatan berjalan sesuai waktu yang ditentukan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2026 pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 13 April 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAHRAGA



ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG
MODERATOR PELATIHAN SENTRA
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
KALURAHAN REJOSARI,
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	PEKERJAAN	KET.
1	BUDI PURNOMO	SWASTA	-

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAHRAGA



[Handwritten signature in blue ink]

ANTONIUS HARY SUKMONO